



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor ---/Pdt.G/2012/PA.PAL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan D III, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kota Palu, selanjutnya disebut Penggugat ;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta (Fasilitator Pansimas Sulteng), tempat kediaman di Kota Palu, selanjutnya disebut Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat;

Telah memperhatikan bukti-bukti lainnya.

DUDUK PERKARANYA

----- Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Desember 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan register perkara Nomor 0---/Pdt.G/2012/PA.PAL, tanggal 06 Desember 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 12 Juni 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah, berdasarkan Buku Kutipan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah Nomor ---/VI/1999 tanggal 12 Juni 1999 yang dikeluarkan oleh KUA

Kecamatan Palu Barat Kota Palu Sulawesi Tengah;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama kakak Penggugat di Jalan Bougenville Rt 01 Rw 05 Kelurahan Balaroa Kecamatan Palu Barat kurang lebih satu minggu, kemudian pindah ke Jalan Truruka kurang lebih satu tahun, dan pindah lagi di Jalan Dewi Sartika di rumah kakak Penggugat, dan pada tahun 2001 Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat di Jalan hi. Hayun kurang lebih satu tahun setengah, dan pada bulan Januari tahun 2003 Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah pribadi mereka di BTN Puskut sampai dengan sekarang, karena dengan adanya persolan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat turun dari rumah, maka Penggugat juga meninggalkan rumah dan tinggal di rumah kakak Penggugat di Jalan Bougenville Rt. 01 / Rw. 05, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :a.

ANAK 1, Umur 13 Tahun;

b. ANAK 2, Umur 09 Tahun;

c. ANAK 3, Umur 05 Tahun 10 Bulan;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak bulan Mei 2007 disebabkan karena Tergugat cemburu kepada rekan kerja Penggugat sendiri yang satu kantor, yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 5 hari, Tergugat pergi ke rumah kakak kandungnya di BTN Baliase, dan hari keenam Tergugat kembali ke rumah Penggugat datang meminta maaf kepada Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat di Mediasi oleh kakak kandung Penggugat dan Mediasinya berhasil dan Tergugat juga berjanji akan berubah semua sikapnya dan kembali rukun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa puncak ketidak harmonisan tersebut pada bulan Juni 2012 Tergugat mengulangi lagi perbuatannya yaitu : meninggalkan anak isteri di rumah sehari-hari tanpa alasan yang jelas, Tergugat juga tidak mau memberikan hasil pendapatannya kepada Penggugat padahal Tergugat sudah bekerja dan mempunyai hasil yang cukup dan bisa membantu pendapatan Penggugat dalam urusan rumah tangga, malah Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa hasil pendapatan Penggugat adalah pendapatan bersama, tapi kalau pendapatan Tergugat adalah pendapatannya sendiri dan dipakai untuk dirinya sendirinya. Dan pada tanggal 09 Agustus 2012 Tergugat mengirim sms kepada kakak Penggugat mengatakan “ kak Hamid saya Yono kalau ada kesempatan bisa sebentar malam habis tarawih saya mau ketemu di perumnas bicara masalah saya dengan Tia sepertinya dia sudah tidak mau bersama saya lagi terimakasih “ dan atas permintaan Tergugat itu tepat pada tanggal 15 Agustus 2012 Penggugat dan Tergugat di Mediasi lagi oleh kakak Penggugat di Jalan Tururuka di rumah kakak kandung Penggugat dan mediasinya berhasil, namun Tergugat tetap mengulangi perbuatannya dan pada Tanggal 24 Agustus Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan membawa semua pakaiannya/ atau berkasnya sampai dengan sekarang dan tidak pernah kembali; ---

----- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu kiranya berkenan memeriksa, mengadili memutus perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

----- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berupaya mendamaikan dengan jalan memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar bersedia kembali rukun membina rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat ;

----- Bahwa untuk memaksimalkan perdamaian, Majelis Hakim memberikan penjelasan tentang mediasi dan proses mediasi itu sendiri, maka ditunjuklah mediator dari Pengadilan Agama Palu Dra. Hj. Nur Alam Baskar berdasarkan hasil kesepakatan Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi dengan Surat Penetapan tanggal 07 Januari 2013 Nomor 0---/Pdt.G/2012/PA.PAL;

----- Bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 10 Januari 2013 yang intinya menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai ;

----- Bahwa oleh karena mediasi dan upaya perdamaian tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;-

----- Bahwa oleh karena Penggugat adalah PNS dan telah memperoleh Surat Izin Cerai dari pejabat yang berwenang, maka proses pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

----- Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui segala gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas dibantah oleh Tergugat, yaitu bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya karena sewaktu Tergugat pulang dari kerja didapati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dalam keadaan kosong, Penggugat meninggalkan rumah. Dan mengenai penghasilan sebagian Tergugat berikan sama Penggugat;

----- Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa memang benar Penggugat meninggalkan rumah lalu pindah ke rumah kakak kandung Penggugat di Perumnas Balaroa karena Penggugat ditinggalkan berminggu-minggu sementara Penggugat harus kerja sebagai PNS dan masih mengurus anak-anak, jadi Penggugat pindah ke Balaroa untuk meringankan kerjaan karena kakak kandung Penggugat bersedia membantu kesulitan Penggugat; -

----- Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan terserah saja kepada Penggugat kalau memang maunya bercerai, Tergugat siap dan tidak keberatan;

----- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ---/34/VI/1999; tanggal 12 Juni 1999, yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup (bukti P1);--

----- Bahwa disamping bukti P1 tersebut Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi masing-masing :

1. SAKSI 1, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (kontraktor), tempat tinggal di Kota Palu, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut: -

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tahun 1999, dan saksi sendiri sebagai wali nikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri selama kurang lebih 13 tahun, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama : 1. ANAK 1, 2. ANAK 2, 3. ANAK 3;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar, sejak tahun 2007, dan puncaknya terjadi pada tahun 2012 karena Penggugat dan anak-anaknya ditinggalkan sehari-hari, berminggu-minggu oleh Tergugat, dan penghasilannya tidak diberikan kepada Penggugat dan anak-anaknya, serta ada sifat cemburu terhadap teman sekantor Penggugat; Hal ini saksi ketahui karena saksi pernah memediasi sampai 2 kali dan tidak pernah berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan, dan Tergugat sendiri yang pergi meninggalkan Penggugat, dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali hidup rukun namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

2. SAKSI 2, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal Kota Palu, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi pernah bertetangga, dan teman kerja sekantor dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, menikah pada tanggal 12 Juni 1999;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri selama kurang lebih 13 tahun dan telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama : 1. ANAK 1, 2. ANAK 2, 3. ANAK 3 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar, yang disebabkan karena Tergugat tidak mau menerima saran dari Penggugat sebagai isteri serta uang belanja tidak pernah diberikan, karena menurut Tergugat kalau penghasilan Tergugat untuk Tergugat sendiri, tetapi kalau penghasilan Penggugat untuk semua baik suami dan anak-anaknya; Hal ini saksi ketahui karena saksi sering curhat dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan, dan Tergugat sendiri yang pergi meninggalkan Penggugat, dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

----- Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap akan bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa terserah saja kepada Penggugat kalau memang maunya bercerai Tergugat siap dan tidak keberatan;

----- Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup bidang perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Palu, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Palu;

----- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan jalan memberi nasehat, agar bersedia kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil, bahkan berdasarkan laporan hasil mediasi yang dilaksanakan oleh mediator Dra. Hj. Nur Alam Baskar tanggal 10 Januari 2013, bahwa mediasi telah dilaksanakan dan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Pasal 7 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

----- Menimbang, bahwa Penggugat adalah PNS dan telah memperoleh Surat Izin Cerai dari pejabat yang berwenang, sehingga proses pemeriksaan perkara bisa dilanjutkan;

----- Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal

33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud gugatannya tanpa ada perubahan ;

----- Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat gugatan cerai tertanggal 04 Desember 2012 dengan petitum agar perkawinannya dengan Tergugat diputuskan atau diceraikan karena kebahagiaan dan keharmonisannya tidak ada lagi akibat tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga, karena selalu berselisih dan bertengkar, yang disebabkan karena Tergugat selalu meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya sampai berhai-hari, berminggu-minggu, sejak tahun 2007, dan puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2012 Tergugat pergi meninggalkan rumah sampai sekarang tidak pernah kembali lagi, dan Tergugat tidak pernah memberikan belanja dan penghasilannya tidak diberikan kepada Penggugat dan anaknya;

----- Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada intinya mengakui dalil gugatan Penggugat kecuali yang dengan tegas dibantah olehnya, yaitu Tergugat meninggalkan rumah karena sewaktu pulang dari kerja Tergugat mendapati rumah dalam keadaan kosong, Penggugat meninggalkan rumah, sedang mengenai penghasilan sebagian Tergugat berikan kepada Penggugat;

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang intinya mempertegas dalil gugatannya dan menyatakan tetap pada gugatannya, dan menambahkan bahwa memang benar Penggugat meninggalkan rumah karena ditinggalkan oleh Tergugat sehari-hari, berminggu-minggu sementara Penggugat harus kerja sebagai PNS, sehingga Penggugat pindah kerumah kakak kandung Penggugat, karena kakak kandung Penggugat bersedia membantu kesulitan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan duplik secara lisan yang intinya mempertegas dalil jawabannya dan menyatakan tetap pada jawaban semula, dan menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat kalau maunya bercerai Tergugat menyatakan siap dan tidak keberatan ;

----- Menimbang, bahwa setelah mendengar dan meneliti keterangan Penggugat dan Tergugat, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sejak tahun 2007 dan puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2012, yang disebabkan karena Tergugat selalu meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya sampai sehari-hari, berminggu-minggu, dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan pengasilannya kepada Penggugat dan anak-anaknya, yang akhirnya berpisah tempat tinggal dan Tergugat sendiri yang pergi meninggalkan Penggugat;

----- Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana terurai tersebut dimuka;

----- Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ---/---/VI/1999; tanggal 12 Juni 1999, yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu (bukti P1.), bermeterai cukup, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg., jo. Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

----- Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dimana saksi-saksi tersebut adalah orang dekat/keluarga dari Penggugat, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa para saksi memberikan keterangan di bawah sumpah, dan di depan persidangan telah memberikan keterangan secara terpisah dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg.;

----- Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan secara formil dan materil dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 yang diakui Tergugat dan telah diperkuat oleh keterangan saksi-saksi, maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

----- Menimbang, bahwa setelah menkonstantir pokok perkara, maka ditemukan fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 12 Juni 1999, dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah pernah hidup bersama membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis selama kurang lebih 13 tahun, dan telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama : 1. ANAK 1. 2. ANAK 2. 3. ANAK 3;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar sejak tahun 2007 dan puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2012, yang disebabkan karena Tergugat selalu meninggalkan Penggugat sampai sehari-hari, berminggu-minggu dan tidak pernah memberikan nafkah dan penghasilannya tidak pernah diberikan kepada Penggugat dan anak-anaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal dan Tergugat sendiri yang pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 6 bulan dan tidak pernah kembali lagi;

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk bisa kembali hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri;

---- Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut, maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

----- Menimbang, bahwa ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur “ perkawinan adalah lembaga penyatuan (ikatan) lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia , sakinah, mawaddah dan rahmah “ (Vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, kemudian terjadi perselisihan/pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat bekerja di luar kota namun penghasilannya tidak diberikan kepada Penggugat dan ada sifat cemburu terhadap Penggugat; -

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah diperoleh fakta di persidangan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berada dalam kondisi perang batin yang berkepanjangan serta sudah sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa dengan sulitnya Penggugat dan Tergugat untuk dirukunkan akibat perselisihan yang terus menerus, maka terbukti bahwa rumah tangga Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat telah pecah, dan hubungan bathinipun telah putus, dengan demikian unsur-unsur/alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, secara fakta dan realita telah terbukti dan terpenuhi ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi riil terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat sesungguhnya telah menunjukkan bahwa kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan dan tujuan perkawinan untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat terwujud lagi, maka apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, hanya akan berdampak negatif terhadap Penggugat dan Tergugat serta anak-anak mereka pada masa yang akan datang sekurang-kurangnya penderitaan bagi kedua belah pihak

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan setelah Majelis Hakim berusaha mendamaikan melalui penasehatan kepada Penggugat dan Tergugat dalam persidangan dan tidak berhasil, maka gugatan Penggugat patut dinyatakan dapat diterima dan dikabulkan ;

----- Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, dan apabila perkaranya dikabulkan, maka talak Tergugat yang dijatuhkan Hakim adalah talak bain shugra, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama tempat Penggugat dan Tergugat menikah, sehingga majelis hakim perlu menambah amar sebagaimana yang dimaksud pasal tersebut;

----- Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Nomor 50 Tahun 2009;

----- Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat kepada Penggugat ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat. Kota Palu dan Pegawai Pencatat Nikah Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan Kota Palu;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

----- Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Rabu, tanggal 13 Februari 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiulakhir 1434 Hijriah, oleh kami Drs. H. Muhadin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad P, M.H. dan Drs. Abd. Rahim T. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi oleh Agus Subarno, S.Ag sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Drs. H. Muhadin, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Ahmad P, M.H.

Drs. Abd. Rahim T.

Panitera Pengganti

\

Agus Subarno, S.Ag

Perincian Biaya Perkara: : Rp. 30.000,-

1. Biaya pendaftaran : Rp. 50.000,-

2. Biaya proses : Rp. 240.000,-

3. Biaya panggilan : Rp. 5.000,-

4. Biaya redaksi : Rp. 6.000,-

5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 331.000,-

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);